



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 146 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Beber Nomor : 15/BA/5202.11.05/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Beber telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beber

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beber
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BEBER,

(SYAMSUL BAHTIAR)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 146 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BEBER KECAMATAN
BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LENI MARTINI	P
2.	LILIANI	P
3.	LUKMANUL HAKIM	L
4.	MUNAJAT ALI	L
5.	SUPIANI	P
6.	TAUPIK ABDULLAH	L
7.	WASIQ	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANDRA MANDANA	L
2.	FIRMAN MULIADI	L
3.	LENI MAHAYANI	P
4.	MUHAMAD AHYAR	L
5.	NURDIANSAH	L
6.	RUPAWAN	L
7.	SASI HARIANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ANDARISKI SALAM	L

2.	AHMAD LUTHPI AFSANI	L
3.	BIDAYAH	P
4.	JUNI HARTO	L
5.	RAHMAT HIDAYAT	L
6.	SISNAWATI	P
7.	YOGI SUGANDI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SUPRIYADI	L
2.	DINA SILVIANA	P
3.	FERI IRAWAN	L
4.	FIKRIL HIDAYAT	L
5.	HIJRIATI WAHIDA	P
6.	YOLANDA JUNITA	P
7.	ZULIA HARTINI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIAN FEBRIADI	L
2.	DAYANG NUR FAIZA	P
3.	DINDA AULIA	P
4.	HARIANTO	L
5.	M. RIZAL WADI	L
6.	M. ULUL AZMI	L
7.	SYAMSI RODHI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI IRWAN	L
2.	DIKI WAHYUDI	L
3.	DWI MAELANI	P
4.	MUH. KHAERUL HADI	L
5.	SELVI SUCIANI	P
6.	SILVIA MARTINA	P
7.	SUTRISNA PERTAMANDALA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SATRIAWAN	L
2.	FARDIYAWATI	P
3.	HARDIYANTO	L
4.	HARIS MUNANDAR	L
5.	HENDRA JAYADI	L
6.	JODI ANDREAN	L
7.	NIA FITRIANA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIN	L
2.	M. KHAERIL ANWAR	L
3.	NISWATUN HASANAH	P
4.	SAPRUN	L
5.	SUJAKYAH	P
6.	ULUL AZMI	L
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD BAYU PURNAMA	L
2.	HERPANDI	L
3.	IZOM MARIZOM	L
4.	MAYA ROSTITA	P
5.	MUH. TAUFIQ HIDAYAT	L
6.	MIDIANTI LESTARI	P
7.	TASYA NISOBA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUIZ	L
2.	MUHAMAD ALI AL FURQON	L
3.	MUHAMMAD	L

4.	MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN	L
5.	MUHASAN	L
6.	SITI NURAINI	P
7.	ZURRIYATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI SRIYANTI	P
2.	JAYADI	L
3.	M. FATHUL ARIFIN	L
4.	MUH. MI'ROJUS SIBYAN	L
5.	MUHAMAD KHAIRIL HAFIZIN	L
6.	SAMSUL HADI	L
7.	ZAENUDIN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	BARIAH	P
3.	HENDRI SAPRUDIN	L
4.	MUHAMMAD ABDUL KADIR JAELANI	L
5.	MUHIDI	L
6.	SISWANTO	L
7.	TASMAYADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUZAKKI YAMANI RAHMATULLAH	L
2.	JUMA'AH	L
3.	MUHAMAD MASNUN, S. PdI.	L
4.	MUHAMMAD HAMZANWADI	L
5.	SAHRUN	L
6.	SAPUTRA	L
7.	SITI DIANITA	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	ADEK RIZKI SAFUTRA	L
3.	MUHAMMAD TAUFIK SAMSUL ISMAIL	L
4.	MUHAMMAD ULUL AZMI	L
5.	RAODATUL JANNAH	P
6.	SRI AHYANI	P
7.	USWATUN HASANAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BEBER,



(SYAMSUL BAHTIAR)